

Respon Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail Terkait Ketentuan Harta Bersama Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Fadhlan Is

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara
fadhlan102585@yahoo.com

Article History:			
			Doi: 10.32332/syakhshiyah.v3i1.7032 Copyright © 2023 Author/s
Received: 25-05-2023	Revised: 31-05-2023	Accepted: 01-06-2023	Published: 07-06-2023

Abstract: *One of the important studies in Islamic family law is the provision of inheritance. Inheritance provisions are often a source of disputes within the family, especially in determining who is entitled to receive an inheritance. One form of progress in Islamic law in Indonesia is the formulation of the Compilation of Islamic Law. Article 97 of the Islamic Law Compilation stipulates that the share of inheritance for widows and widowers states that "The divorced widow or widower is each entitled to half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. The application of this article has received a response from the clergy and mass organizations in the country. The type of research used in this research is library research. The primary data source looks at the results of the Muhammadiyah Tarjih Council Decisions and the Decisions of Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama after 1991. The results of the study show the fact that there is a response to the acceptance of joint property provisions in KHI. First, from Bahtsul Masa'il NU, it was stated that the provisions for shared assets in KHI had not been accepted, divided automatically 50:50 because there was no *şigat* in the consent and *qabul* when the marriage contract, the automatic distribution of 50:50 was invalid because all the heirs who were still alive had not agreed. Both of the Muhammadiyah Tarjih Council can accept joint property provisions. According to Muhammadiyah, shared assets can be attributed to the concept of *syirkah abdan* (*kongsi*) in classical *fiqh*. Because husband and wife both contribute energy, help to meet household needs. Another reason is because the provisions on shared assets can be categorized as 'urf authentic which has been widely practiced in various regions in Indonesia.*

Keyword: Bahtsul Masail; Harta Bersama; Majelis Tarjih

Abstrak: *Salah satu kajian penting dalam hukum keluarga Islam adalah ketentuan waris. Ketentuan waris sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama untuk menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan. Salah satu bentuk kemajuan hukum Islam di Indonesia adalah telah diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam. Terkait ketentuan bagian warisan janda dan duda dalam Kompilasi Hukum Islam di atur pasal 97 yang menyebutkan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Penerapan pasal*

tersebut direspon di kalangan ulama dan ormas di tanah air. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Sumber data primer melihat dari hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama setelah tahun 1991. Hasil penelitian menunjukkan fakta adanya respon penerimaan ketentuan harta bersama dalam KHI. Pertama dari Bahtsul Masail NU dinyatakan ketentuan harta bersama dalam KHI belum diterima dibagi otomatis 50:50 karena tidak ada şigat dalam ijab dan kabul ketika akad nikah pembagian otomatis 50:50 tidak sah karena belum disepakati semua ahli waris yang masih hidup. Kedua dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat menerima ketentuan harta bersama. Menurut Muhammadiyah harta bersama ini dapat diqiyaskan kepada konsep syirkah abdan (kongsi) dalam fikih klasik. Karena antara suami dan Istri sama-sama memberikan kontribusi tenaga, bantu membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Alasan lainnya karena ketentuan harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang sudah banyak dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia.

Kata kunci: Bahtsul Masail; Harta Bersama; Majelis Tarjih

PENDAHULUAN

Salah satu aspek hubungan sesama manusia yang menjadi perhatian penting dalam hukum Islam adalah urusan pendistribusian harta, diantaranya adalah masalah waris.¹ Masalah pembagian harta warisan sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa yang berhak menerima harta warisan.² Berbeda dengan hukum perkawinan, yang sudah diatur secara unifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan, ketentuan hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih merupakan persoalan yang aktual dan berkepanjangan karena belum ada undang-undang tentang kewarisan yang berlaku secara nasional.³ Asumsi peneliti menemukan sampai saat ini adanya perbedaan penerapan ketentuan waris di Pengadilan Agama dan jawaban hukum waris kepada masyarakat baik di Pengadilan Agama dan hasil ijtihad dari lembaga-lembaga ijtihad kolektif di Indonesia.

Salah satu usaha dalam menghilangkan disparitas putusan hukum waris di

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 1.

² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 87.

³ K.N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 124-125.

Pengadilan Agama adalah dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI, berdasarkan Inpres Tahun 1991. KHI telah dijadikan pedoman oleh hakim di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa waris.⁴ Terkait ketentuan bagian warisan janda dan duda dalam KHI diatur dalam pasal 97 yang menyebutkan “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.⁵

Kemudian ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa putusan pengadilan yang menyatakan:⁶

“Seorang janda akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”

Menurut M. Yahya Harahap, historis terbentuknya ketentuan Harta bersama dalam KHI, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Beberapa Putusan Mahkamah Agung mengenai hak janda atas harta atas peninggalan harta suaminya dan melihat yurisprudensi hukum adat dapat ditarik kesimpulan telah terjadi pergeseran kedudukan janda dari awalnya hanya mendapatkan perlindungan kehidupan setelah suaminya meninggal, kemudian mendapat bagian dari harta *gono-gini* dan selanjutnya mendapat bagian dari harta asal suaminya sama dengan kedudukan anak kandungnya.⁷

Dalam Kajian Hukum Adat terkait kedudukan janda atau duda dalam menerima harta pasangannya yang telah meninggal ditemukan di sebahagian daerah di Indonesia status janda dapat diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya dan jika ia masuk dalam rumah tangga baru, dalam hal

⁴ Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam* (Solo: PT Balqis Queen, 2009), hlm. 26.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2004).

⁶ “Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992,” 30 Maret 1992.

⁷ M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 194.

demikian harta *gono-gini* dapat dibagi-bagi antara janda yang kawin lagi dengan ahli waris suami telah meninggal dunia.⁸ Walaupun janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, tapi berhak menarik penghasilan dari harta tersebut dan jika perlu seumur hidup untuk nafkahnya.

Sementara menurut hukum waris perdata janda adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal dan termasuk dalam golongan pertama sebagaimana anak-anak dan keturunannya. Dalam hukum waris perdata ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak pembuat wasiat.⁹

Dengan adanya penelitian ini penulis berusaha melihat respon Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Indonesia setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia setelah keluarnya Inpres tahun 1991. Khususnya hasil ijtihad yang dikeluarkan dari lembaga ijtihad resmi dari kedua ormas tersebut yaitu Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait dengan penerimaan atau respon ketentuan harta bersama untuk janda atau duda. Hal ini sangat penting dalam melihat dinamika penerapan hukum oleh hakim dan akademisi dalam menetapkan hukum harta bersama tidak hanya menjadikan norma ketentuan harta bersama dari KHI semata tapi harus juga mempertimbangkan ketentuan harta bersama dari hasil ijtihad yang digunakan dari masing-masing jawaban fatwa dari setiap ormas di atas.

Atas dasar paparan di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Respon Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail terkait ketentuan harta bersama setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam? Serta apa dalil atau logika hukum yang digunakan dari masing-masing lembaga Ijtihad kolektif tersebut dalam merespon ketentuan harta bersama setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam?”

⁸ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), hlm. 117.

⁹ Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 30-31.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian perpustakaan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.¹⁰

Mengingat penelitian *library reseach*, maka data perpustakaan sebagai sumber data utama mutlak diperlukan. Sumber data utama diambil dari mengkaji hasil jawaban dari pertanyaan yang telah di dokumentasi dalam Keputusan Majelis tarjih Muhammadiyah dan Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Jawaban pertanyaan tersebut dibatasi setelah di tetapkan KHI dengan dikeluarkannya Inpres Presiden tahun 1991. Di antara sumber data yang peneliti gunakan adalah Kitab Bahtsul Masail NU berbentuk PDF yang bias di lihat di *Website* Lembaga Bahtsul Masail yang dikeluarkan resmi dari Pimpinan Pusat NU dan juga melihat kumpulan putusan Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang ditemukan dalam buku *Fatwa-fatwa Tarjih dan Tanya Jawab Agama Islam* Majalah Suara Muhammadiyah yang dikeluarkan dari Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti juga menggunakan beberapa jurnal Hukum Keluarga Islam dan beberapa buku referensi untuk menguatkan data dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Dinamika Perbedaan Pendapat Terkait Harta bersama bagi Janda dan Duda Setelah formulasi Kompilasi Hukum Islam

Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari di Surabaya. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Nahdlatul Ulama dalam melahirkan produk hukum Islam memiliki suatu

¹⁰ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 157.

Lembaga yang dikenal dengan Lembaga Bahtsul Masail. Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama yang berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas lembaga ini adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum.¹¹ Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah hukum Islam.¹² Dalam keputusan Mukhtamar NU yang pertama pada tanggal 21 Oktober 1926, dijelaskan bahwa pada masa sekarang wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikodifikasi (*mudaw'wan*).¹³

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan pembaruan sosial keagamaan yang berdiri pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, dan sampai saat ini telah berkembang pesat di Indonesia. Dalam Perserikatan Muhammadiyah dibentuk suatu majelis khusus yang bertugas melaksanakan tanggung jawab dimaksud, yang sekarang dinamakan Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat pada setiap level organisasi sejak tingkat pusat hingga cabang. Metode ijtihad dalam Muhammadiyah Tidak berafiliasi mazhab tertentu, melainkan dalam berijtihad bersumber kepada *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah* dan metode-metode ijtihad yang ada. Namun juga tidak sama sekali menafikan berbagai pendapat *Fuqaha* yang ada. Pendapat-pendapat mereka itu dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup. Muhammadiyah berpendapat bahwa bermazhab itu tidak diwajibkan.

Setelah diformulasikannya KHI tahun 1991 dan secara hukum sudah resmi dijadikannya pedoman oleh hakim dalam menetapkan ketentuan harta bersama untuk janda ataupun duda, tapi faktanya masih ada perbedaan di kalangan lembaga ijtihad kolektif yang ada di Indonesia dalam merespon ketentuan harta bersama ini. Penulis mengambil 2 buah pendapat dalam merespon ketentuan harta bersama

¹¹ *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-999 M)* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004) Kata Pengantar Rais 'Am PB NU Bahtsul Masail dan Istibat Hukum NU oleh Dr. KH. Muhammad Sahal Mahfudh .

¹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004), hlm. 5.

¹³ *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-999 M)*, hlm. 2.

dalam KHI. yaitu Bahtsul Masail dari Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dari Muhammadiyah. Perbedaan dalam merespon ketentuan hukum harta bersama ini terlihat dari hasil Ijtihad yang dikeluarkan dari lembaga ijtihad resmi dari kedua ormas tersebut yaitu Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait Harta Bersama

Respon penerimaan ketentuan Harta bersama dalam KHI menurut Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama terlihat dalam pertanyaan dari salah seorang yang dimuat dalam kitab Bahtsul Masail No 301, ditemukan pertanyaan warga NU Cabang Kudus terkait harta bersama, adapun pertanyaannya :

“Mohon ditinjau kembali keputusan Muktamar NU ke 1 soal nomor 6 tentang membagi waris secara *gono-gini*. apakah itu sudah mengikuti ketentuan dari Allah atau belum) kemudian dijawab oleh Tim Bahtsul Masail bahwa sesudah keputusan tersebut dibahas kembali, maka Majelis Musyawarah sepakat bahwa *gono-gini* diperbolehkan dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah. sedangkan perdamaian mereka hendaknya menurut yang diterangkan dalam *hamisy* (pinggir) kitab Syarqawi bab “*Syirkah*”. sehingga tidak boleh dilakukan *gono-gini* tanpa mendapat persetujuan sebagai ahli waris atau di antara warisnya terdapat (*mahjur*) terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

Bahwa LBM NU melalui putusan dari tanya jawab dalam Bahtsul Masail NU sudah mengakui adanya pembagian harta bersama yang diqiyaskan kepada “*syirkah*” namun terlihat dari jawaban tersebut dijelaskan ketentuan hukum harta bersama dalam Bahtsul Masail tidak boleh dibagi otomatis 50:50, sebelum mendapat persetujuan semua ahli waris yang masih hidup.¹⁵ Ini artinya bahwa LBM NU, sebenarnya sudah mengakui adanya pembagian harta bersama yang diqiyaskan kepada “*syirkah*” namun LBM NU tidak menerapkan pasal dibagi otomatis 50:50, sebelum mendapat persetujuan semua ahli waris yang masih hidup. Putusan Bahtsul Masail NU menolak ketentuan 50:50 secara otomatis. Hal ini beralasan bahwa membagi sama rata dinilai tidak adil dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Masalahnya jika ada kasus istri hanya di rumah dan suami yang bekerja, maka

¹⁴ “Kitab Bahtsul Masail NU,” t.t. Pertanyaan Nomor 31.

¹⁵ “Kitab Bahtsul Masail NU.”

dalam hal ini tidak terdapat harta *gono-gini*, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.

Alasan lain yang menjadi alasan penolakan pemberlakuan otomatis harta bersama di kalangan NU adalah karena tidak adanya *şigat*, menurut hukum fikih *Syafi'iyah* yang di anut NU, ijab qabul dalam Mazhab Syafi'i merupakan substansi bagi akad sehingga akad (perikatan) itu harus menurut *şigat*. tanpa *şigat*, maka akad tidak ada. karena itu. Dalam kaitannya dengan keabsahan harta bersama menurut hukum fikih, maka tentu *şigat* tersebut menempati posisi yang menentukan.¹⁶ Hal ini dibuktikan dalam salah satu pertanyaan dalam Kitab Bahtsul Masail Nomor 227 yang bunyi pertanyaan dari seseorang¹⁷ "Bagaimana hukum tentang orang yang memberikan pada antara waris, tidak dengan ijab kabul, malah pemberiannya dengan perantara yang lain. sahkah pemberian itu? atau tidak? karena di antara ulama memberi fatwa sah? kemudian dijawab oleh tim Bahtsul Masail bahwa pemberian atau Hibah itu tidak sah, karena belum mencukupi syaratnya. keterangan dari kitab *Fathul Mu'in*:

Artinya "*Hibah adalah pemberian sesuatu hak milik tanpa imbalan dengan ijab dengan perkataan: aku memberikan padamu" dan kabul dengan perkataan "Aku terima darimu".*¹⁸

Alasan Bahtsul Masail yang menolak berlakunya ketentuan harta bersama disebabkan tidak adanya ikrar ijab kabul yang keluar dari mulut (*talaffudh*) antara suami dan Istri ketika mereka menikah. Hal ini sesuai dengan Mazhab Syafi'i. Semestinya akad itu diucapkan (*talaffudh*) oleh pelaku akad. Maka jika tidak ada alasan (*'uzdur*), maka akad mereka itu tidak sah. Barangkali di sinilah ketergantungan keabsahan harta bersama bagi sebahagian kalangan di NU. Dengan alasan bahwa *şigat* harta bersama tidak pernah terucapkan dalam perkawinan yang ada hanyalah akad nikah semata.

¹⁶ Zakaria al-Ansari, *Tuhfatuth Thullab 'Alat Tahrir Pada Hamisi Al-Syarqawi*, Jilid II (Indonesia: Dar Al Kutub Al Islamiyah, t.t.), hlm. 475-476.

¹⁷ "Kitab Bahtsul Masail NU" Pertanyaan Nomor 227.

¹⁸ al-Ansari, *Tuhfatuth Thullab 'Alat Tahrir Pada Hamisi Al-Syarqawi*, hlm. 475-476.

Adapun alasan yang lain *dari* kelompok yang menolak ketentuan harta bersama adalah pandangan mereka yang menilai pasal harta bersama ini cenderung mengabaikan ketentuan asas *ijbāri* dalam kewarisan dalam Islam karena pada dasarnya pembagian warisan dinilai sudah tegas diatur di dalam *al-Qur'ān* dan *as-sunnah* Nabi.

3. Keputusan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Terkait harta Bersama

Penulis melihat respon majelis tarjih dalam menerima ketentuan harta bersama ini dibuktikan dengan contoh hasil tanya jawab dalam Suara Muhammadiyah yang kemudian dijawab oleh tim Majelis Tarjih Muhammadiyah, adapun pertanyaannya dari seseorang kepada tim majelis tarjih pusat terkait harta *gono-gini* sebagai berikut:

“Wanita A meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1994 yang lalu, harta peninggalannya yaitu: Warisan dari orang tuanya berupa: Tanah persawahan seluas 1.350 m², bernilai Rp. 50.000.000,00, tanah perumahan seluas 800 m², bernilai Rp. 28.000.000,00, rumah belakang yang berukuran 12x8 m dan rumah dapur yang berukuran 8x7 m senilai Rp. 15.000.000,00, usaha bersama A dan B (Suaminya almarhumah) berupa rumah depan berukuran 12x 8,5 m bernilai Rp 12.500.000,00. Suami dari A, yakni B adalah seorang pensiunan PNS, selama berumah tangga A tidak bekerja. Pada saat meninggal dunia, A meninggalkan ahli waris sebagai berikut: suami, anak laki-laki sebanyak 4 orang dan anak perempuan 2 orang dan saudara laki-laki kandung sebanyak 7 orang”.

Dalam jawabannya majelis tarjih menjelaskan bahwa harta bawaan yang diperoleh istri dari warisan orang tuanya adalah harta bawaan bukan milik bersama suami dan istri. Sedangkan harta bersama hanyalah berupa rumah depan berukuran 12x 8,5 m bernilai Rp 12.500.000,00, cara pembagiannya untuk mengetahui harta peninggalan A adalah seluruh harta bawaannya dan ditambah dengan separuh dari harta bersama tadi. Kemudian baru harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris adalah Suami mendapat separuh harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta warisan tersebut sesuai dalam pasal 96 KHI Ayat (1) dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Selebihnya, yakni $\frac{3}{4}$ bagian harta waris dibagikan kepada 4 orang anak laki-laki dan

2 orang anak perempuan. Dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki memperoleh dua kali bagian seorang anak perempuan.¹⁹

Dari jawaban Majelis Tarjih di atas penulis menyimpulkan bahwa Muhammadiyah dapat menerima ketentuan harta bersama dengan menjadikan KHI sebagai pedoman dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum terkait harta bersama suami istri. Muhammadiyah melalui putusan Majelis Tarjih sudah mengakui adanya pembagian harta bersama yang diqiyaskan kepada “*syirkah*” namun NU tidak menerapkan pasal dibagi otomatis 50:50, sebelum mendapat persetujuan semua ahli waris yang masih hidup.²⁰

Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam beberapa jawaban dalam persoalan tanya jawab agama terkait warisan harta suami istri sependapat dengan KHI. Ketentuan harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai ‘*urf sahih*’ yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan problem harta pasangan suami istri. Bahkan menurut Muhammadiyah harta bersama ini dapat diqiyaskan kepada konsep *syirkah* (kongsi) dalam fikih klasik. Karena dalam hal ini antara suami dan Istri sama-sama memberikan kontribusi tenaga, bahu membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka jika terjadi perceraian atau cerai mati, maka terlebih dahulu harta tersebut dibagi dua, separuh untuk suami dan separuh untuk istri atau dibagi menurut kewajaran.²¹ Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih menerima secara terbuka berlakunya harta bersama dibagi 50%-50%, di antaranya para penggagas fikih Indonesia dan Muhammadiyah.

Adapun landasan harta bersama dari kajian ulama klasik kepada pendapat mazhab Hambali yang dikenal dengan istilah *syirkah abdan*. Sedangkan istilah harta bersama untuk duda atau janda belum ada ditemukan dan dijumpai satu dalil pun yang *sharih* dalam *al-Qur’ān* dan *as-sunnah* yang mengaturnya.²²

¹⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 24-25.

²⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, hlm. 24-25.

²¹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, “Suara Muhammadiyah dalam Rubrik Fatwa Agama Nomor 14 Ke-85” (Suara Muhammadiyah, 16 Februari 1994).

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal Jawab*, Cet. I (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1973), hlm. 46.

Walaupun fikih belum membahasnya secara mendetail namun bisa di legalkan dengan melihat kebiasaan yang telah berlaku di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan nyata ada di tengah-tengah masyarakat, merupakan kondisi yang dihadapi oleh Tim penyusun KHI. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan KHI para perumus akan bersinggungan dengan keberadaan hukum adat yang telah mengakar di masyarakat Indonesia.²³ dan sudah dilegitimasi oleh perundang-undangan dengan nama harta bawaan termaktub dalam pasal 35-37 UU No. 1/74 jauh sebelum formulasi KHI.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam beberapa jawaban dalam persoalan tanya jawab agama terkait warisan harta suami istri sependapat dengan KHI. Dalam Suara Muhammadiyah pernah dijelaskan bahwa walaupun harta bersama ini tidak secara eksplisit diatur oleh hukum Islam, akan tetapi jiwanya tidaklah bertentangan dengan ketentuan *al-Qur'ān* dan *as-sunnah*. Ketentuan harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai *'urf saḥih* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan problem harta pasangan suami istri. Bahkan menurut Muhammadiyah harta bersama ini dapat diqiyaskan kepada konsep *syirkah* (kongsi) dalam fikih klasik. Karena dalam hal ini antara suami dan Istri sama-sama memberikan kontribusi tenaga, bahu membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka jika terjadi perceraian atau cerai mati, maka terlebih dahulu harta tersebut dibagi dua, separuh untuk suami dan separuh untuk istri atau dibagi menurut kewajaran.²⁴

SIMPULAN

Bahtsul Masail NU belum menerima secara menyeluruh terkait ketentuan *maurūts* harta bersama untuk janda dan duda yang ada dalam KHI. Alasannya adalah karena dalam pelaksanaan otomatis 50:50 tidak sah menurut Mazhab Syafi'iyah yang mengharuskan adanya *talaffudh* dalam yang jelas antara suami dan istri ketika ijab dan kabul pernikahan mereka dan alasan lainnya karena pembagian otomatis

²³ M. Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 76.

²⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "Suara Muhammadiyah dalam Rubrik Fatwa Agama Nomor 14 Ke-85."

50”50 tidak sah karena belum mendapat persetujuan semua ahli waris yang masih hidup.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat menerima ketentuan *maurūts* harta bersama untuk janda dan duda. Alasannya bagi Muhammadiyah bahwa harta bersama ini dapat diqiyaskan kepada konsep *syirkah* (kongsi) dalam fikih klasik. Karena antara suami dan Istri sama-sama memberikan kontribusi tenaga, bahu membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Ketentuan harta bersama ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf sahih* yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan problem harta pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Zakaria al-. *Tuhfatuth Thullab ‘Alat Tahrir Pada Hamisi Al-Syarqawi*. Jilid II. Indonesia: Dar Al Kutub Al Islamiyah, t.t.
- Arto, Mukti. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: PT Balqis Queen, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Kumpulan Soal Jawab*. Cet. I. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1973.
- Harahap, M. Yahya. *Materi Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- . *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitarse dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hasan, K.N. Sofyan, dan Warkum Sumitro. *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- “Kitab Bahtsul Masail NU,” t.t.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2004.
- “Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992,” 30 Maret 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 1985.
- Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-999 M)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tim Majelis Tarjih, dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.

———. “Suara Muhammadiyah dalam Rubrik Fatwa Agama Nomor 14 Ke-85.” *Suara Muhammadiyah*, 16 Februari 1994.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004.